

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 300 /KPTS/DPUBMTR/2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR DAN PANITIA KEGIATAN RAPAT
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM BAHAN
KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan perlu menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berasal dari tenaga professional lainnya;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyamaan persepsi dan pendalaman substansi materi melalui rapat koordinasi antara pemrakarsa dengan perangkat daerah/ instansi terkait;
- c. bahwa guna mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dipandang perlu menunjuk narasumber, moderator, dan panitia kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Narasumber, Moderator dan Panitia Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerja Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 28);
12. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber, Moderator dan Panitia Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Ir. M. Affandi, ST., M.Sc., IPU (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel)
- b. Ketua : Ir. Enny Eliaroza, ST., MT., IPM (Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel)
- c. Sekretaris : Dian Novita Sari, ST., M.Si (Kepala Seksi Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel)
- d. Moderator : Ardani Saputra, ST, M.M (Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel)
- e. Narasumber :
 1. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
 2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel

3. Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Gubernur Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
 4. Kepala Sub Bagian Lembaga Ekonomi Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumsel
 5. Narah Era Wati, SH., M.Si (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Kanwil Kementerian Hukum RI Sumsel)
 6. Yuliana, SH (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Kanwil Kementerian Hukum RI Sumsel)
- f. Anggota : 1. Rosalina Aryani, SE., M.Si (Kasubag Tata Usaha UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)
2. Jonius Purwanto, ST (Kepala Seksi Pengujian UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)
 3. Purnamawati, S.T, M.Si (Staf UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)

KEDUA : Narasumber, Moderator dan Panitia Kegiatan Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Narasumber :
 1. memahami dengan baik tujuan dan topik rapat;
 2. mempersiapkan dokumen atau bukti lain yang mendukung penyampaian informasi;
 3. memberikan informasi data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 4. menghindari penyampaian informasi yang bersifat spekulatif, subjektif, atau tidak relevan terhadap fokus topik rapat.
- b. Moderator :
 1. menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan rapat;
 2. menjelaskan topik/isu pokok yang akan dibahas;
 3. menjelaskan tata cara pelaksanaan rapat; dan
 4. menciptakan suasana kondusif, saling percaya dan yakin diantara peserta.
- c. Panitia (penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota) :
 1. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan serta hal-hal terkait dengan kegiatan rapat;

2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait; dan
3. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat sesuai bidang tugasnya masing-masing.

- KETIGA : Narasumber, Moderator dan Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 MEI 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang